



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1. Nama lengkap : GUNTUR AJI PURNOMO Bin ABDUL LATIF;
- 2. Tempat lahir : Karanganyar;
- 3. Tanggal lahir : 12 Mei 1980;
- 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5. Kebangsaan : Indonesia;
- 6. Tempat tinggal : Dsn. Widodaren Lor RT 001 RW --3 Ds. Widodaren Kec. Widodaren Kab. Ngawi dan Domisili Jl. Jekitut masuk Dsn. Belukan Ds. Beran Kec. Ngawi Kab. Ngawi;
- 7. Agama : Islam;
- 8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
- Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
- Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa GUNTUR AJI PURNOMO Bin ABDUL LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis**, sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUNTUR AJI PURNOMO Bin ABDUL LATIF dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol obat racun tikus merek ALUFOS dengan tutup botol berwarna merah,
 - 190 (seratus sembilan puluh) botol obat racun tikus merek ALUFOS dengan tutup botol berwarna merah,
 - 10 (sepuluh) botol obat racun tikus merek ALUFOS dengan tutup botol berwarna merah,

Dirampas untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) botol obat racun tikus merek ALUFOS dengan tutup botol berwarna putih,
- 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat merek ALUFOS AGRO 56 TB dan izin usaha,
- 2 (dua) botol obat racun tikus merek ALUFOS dengan tutup botol berwarna putih,

Dikembalikan kepada Saksi DEWANDRI GEOFANNY SIJABAT

4. Menghukum Terdakwa RUKANI Alias GEPENG Bin GIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, dan disamping itu Terdakwa juga hendak menikah dalam waktu dekat sehingga kedepannya Terdakwa bisa hidup lebih baik lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa GUNTUR AJI PURNOMO Bin ABDUL LATIF, dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juni 2024, atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Toko Maju Jaya Abadi masuk Jalan Raya Solo – Purwodadi masuk Dusun Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada kedudukan Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHP, *“dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa memiliki Toko Maju Jaya Abadi dengan usaha jual beli obat pertanian, lalu Terdakwa membeli obat tikus tanpa label kepada saksi Agus Suwanto dengan harga perbotol Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah). Setelah menerima obat tikus dari saksi Agus Suwanto tersebut Terdakwa membeli obat tikus merek ALUFOS yang telah terdaftar merek milik PT. Yanno Agro Science Indonesia, lalu Terdakwa ke tempat kios stempel milik saksi TUKINO untuk mencetak stiker palsu yang identik dengan merek ALUFOS namun dikarenakan saksi TUKINO belum bisa mencetak stiker kemudian saksi Tukino membuatkan kepada saksi Sapta Nugroho;

Bahwa selanjutnya setelah stiker merek ALUFOS tersebut jadi Terdakwa

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempelkan ke botol - botol obat tikus yang dibeli dari saksi Agus Suwanto dengan tujuan supaya seolah – olah produk yang dijual Terdakwa tersebut asli merek ALUFOS milik PT. Yanno Agro Science Indonesia dan siap untuk dijual;

Bahwa setelah berhasil meniru produk dari merek ALUFOS Terdakwa menjual ditoko miliknya yang berada di wilayah Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah selanjutnya Terdakwa menjual kepada saksi Agus Susanto yang merupakan seorang sales dengan harga Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) perbotolnya, lalu saksi Agus Susanto menjual kembali di wilayah Kabupaten Ngawi diantaranya di Toko Kiwi milik saksi Engki Shofiyan perbotolnya dengan harga Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan Toko pertanian laris milik saksi Suparlan perbotolnya dengan harga Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada saat saksi Yopi Akbar Zendi selaku sales dari PT. Yanno Agro Science Indonesia menawarkan obat tikus ALUFOS di toko pertanian kiwi masuk Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi melihat botol obat tikus merek ALUFOS yang berbeda dengan tutup aslinya yang dijual di toko tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi Yopi Akbar Zendi menghubungi saksi Aripin selaku kepala cabang stock point Sragen PT.Yanno Agro Science Indonesia lalu saksi Aripin menyuruh membeli obat tikus tersebut untuk dicek keasliannya. Kemudian saksi Aripin memberi tahu saksi Dewandri Geofanny Sijabat selaku Legal PT. Yanno Agro Science Indonesia, setelah dicek oleh saksi Dewandri Geofanny Sijabat diketahui ternyata produk tersebut adalah palsu karena obat tikus merek ALUFOS yang diproduksi PT. Yanno Agro Science Indonesia dengan tutup botol warna putih sedangkan Obat tikus merek ALUFOS yang dijual di toko pertanian Kiwi tersebut bertutup botol warna merah. Selanjutnya saksi Dewandri Geofanny Sijabat melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa produk obat tikus merek ALUFOS yang diperdagangkan oleh Terdakwa menggunakan merek yang sama dari PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA, berdasarkan Merek ALUFOS 56 TB terdaftar di MENKUMHAM RI dengan nomor pendaftaran : IDM 000663438, berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 28 Juli Agustus 2026;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa GUNTUR AJI PURNOMO Bin ABDUL LATIF, dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juni 2024, atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Toko Maju Jaya Abadi masuk Jalan Raya Solo – Purwodadi masuk Dusun Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada kedudukan Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan janji dinyatakan dalam label, etiket keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa memiliki Toko Maju Jaya Abadi dengan usaha jual beli obat pertanian, lalu Terdakwa membeli obat tikus tanpa label kepada saksi Agus Suwanto dengan harga perbotol Rp 26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah). Setelah menerima obat tikus dari saksi Agus Suwanto tersebut Terdakwa membeli obat tikus merek ALUFOS yang telah terdaftar merek milik PT. Yanno Agro Science Indonesia, lalu Terdakwa ke tempat kios stempel milik saksi TUKINO untuk mencetak stiker palsu yang identik dengan merek ALUFOS namun dikarenakan saksi TUKINO belum bisa mencetak stiker kemudian saksi Tukino membuatkan kepada saksi Sapta Nugroho;

Bahwa selanjutnya setelah stiker merek ALUFOS tersebut jadi Terdakwa tempelkan ke botol – botol obat tikus yang dibeli dari saksi Agus Suwanto dengan tujuan supaya seolah – olah produk yang dijual Terdakwa tersebut asli merek ALUFOS milik PT. Yanno Agro Science Indonesia dan siap untuk dijual;

Bahwa setelah berhasil meniru produk dari merek ALUFOS Terdakwa menjual ditoko miliknya yang berada di wilayah Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah selanjutnya Terdakwa menjual kepada saksi Agus Susanto yang merupakan seorang sales dengan harga Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbotolnya, lalu saksi Agus Susanto menjual kembali di wilayah Kabupaten Ngawi diantaranya di Toko Kiwi milik saksi Engki Shofiyani perbotolnya dengan harga Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan Toko pertanian laris milik saksi Suparlan perbotolnya dengan harga Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada saat saksi Yopi Akbar Zendi selaku sales dari PT. Yanno Agro Science Indonesia menawarkan obat tikus ALUFOS di toko pertanian kiwi masuk Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi melihat botol obat tikus merek ALUFOS yang berbeda dengan tutup aslinya yang dijual di toko tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi Yopi Akbar Zendi menghubungi saksi Aripin selaku kepala cabang stock point Sragen PT.Yanno Agro Science Indonesia lalu saksi Aripin menyuruh membeli obat tikus tersebut untuk dicek keasliannya. Kemudian saksi Aripin memberi tahu saksi Dewandri Geofanny Sijabat selaku Legal PT. Yanno Agro Science Indonesia, setelah dicek oleh saksi Dewandri Geofanny Sijabat diketahui ternyata produk tersebut adalah palsu karena obat tikus merek ALUFOS yang diproduksi PT. Yanno Agro Science Indonesia dengan tutup botol warna putih sedangkan Obat tikus merek ALUFOS yang dijual di toko pertanian Kiwi tersebut bertutup botol warna merah. Selanjutnya saksi Dewandri Geofanny Sijabat melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa produk obat tikus merek ALUFOS yang diperdagangkan oleh Terdakwa menggunakan merek yang sama dari PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA, berdasarkan Merek ALUFOS 56 TB terdaftar di MENKUMHAM RI dengan nomor pendaftaran : IDM 000663438, berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 28 Juli Agustus 2026;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa GUNTUR AJI PURNOMO Bin ABDUL LATIF, dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juni 2024, atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Toko Maju Jaya Abadi masuk Jalan Raya Solo – Purwodadi masuk Dusun Ngegot Desa Selokaton Kecamatan

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada kedudukan Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa memiliki Toko Maju Jaya Abadi dengan usaha jual beli obat pertanian, lalu Terdakwa membeli obat tikus tanpa label kepada saksi Agus Suwanto dengan harga perbotol Rp 26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah). Setelah menerima obat tikus dari saksi Agus Suwanto tersebut Terdakwa membeli obat tikus merek ALUFOS yang telah terdaftar merek milik PT. Yanno Agro Science Indonesia, lalu Terdakwa ke tempat kios stempel milik saksi TUKINO untuk mencetak stiker palsu yang identik dengan merek ALUFOS namun dikarenakan saksi TUKINO belum bisa mencetak stiker kemudian saksi Tukino membuatkan kepada saksi Sapta Nugroho;

Bahwa selanjutnya setelah stiker merek ALUFOS tersebut jadi Terdakwa tempelkan ke botol – botol obat tikus yang dibeli dari saksi Agus Suwanto dengan tujuan supaya seolah – olah produk yang dijual Terdakwa tersebut asli merek ALUFOS milik PT. Yanno Agro Science Indonesia dan siap untuk dijual;

Bahwa setelah berhasil meniru produk dari merek ALUFOS Terdakwa menjual ditoko miliknya yang berada di wilayah Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah selanjutnya Terdakwa menjual kepada saksi Agus Susanto yang merupakan seorang sales dengan harga Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) perbotolnya, lalu saksi Agus Susanto menjual kembali di wilayah Kabupaten Ngawi diantaranya di Toko Kiwi milik saksi Engki Shofiyan perbotolnya dengan harga Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan Toko pertanian laris milik saksi Suparlan perbotolnya dengan harga Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada saat saksi Yopi Akbar Zendi selaku sales dari PT. Yanno Agro Science Indonesia menawarkan obat tikus ALUFOS di toko

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanian kiwi masuk Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi melihat botol obat tikus merek ALUFOS yang berbeda dengan tutup aslinya yang dijual di toko tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi Yopi Akbar Zendi menghubungi saksi Aripin selaku kepala cabang stock point Sragen PT.Yanno Agro Science Indonesia lalu saksi Aripin menyuruh membeli obat tikus tersebut untuk dicek keasliannya. Kemudian saksi Aripin memberi tahu saksi Dewandri Geofanny Sijabat selaku Legal PT. Yanno Agro Science Indonesia, setelah dicek oleh saksi Dewandri Geofanny Sijabat diketahui ternyata produk tersebut adalah palsu karena obat tikus merek ALUFOS yang diproduksi PT. Yanno Agro Science Indonesia dengan tutup botol warna putih sedangkan Obat tikus merek ALUFOS yang dijual di toko pertanian Kiwi tersebut bertutup botol warna merah. Selanjutnya saksi Dewandri Geofanny Sijabat melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa produk obat tikus merek ALUFOS yang diperdagangkan oleh Terdakwa menggunakan merek yang sama dari PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA, berdasarkan Merek ALUFOS 56 TB terdaftar di MENKUMHAM RI dengan nomor pendaftaran : IDM 000663438, berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 28 Juli Agustus 2026;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Atau

Keempat

Bahwa Terdakwa GUNTUR AJI PURNOMO Bin ABDUL LATIF, dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juni 2024, atau pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan Agustus tahun 2022 sampai dengan bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2024, bertempat di Toko Maju Jaya Abadi masuk Jalan Raya Solo – Purwodadi masuk Dusun Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Ngawi yang berwenang memeriksa dan mengadili karena Terdakwa ditahan di daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada kedudukan Pengadilan Negeri Ngawi sebagaimana Pasal 84 ayat (2) KUHAP “Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar,

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau seolah-olah barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi” perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa memiliki Toko Maju Jaya Abadi dengan usaha jual beli obat pertanian, lalu Terdakwa membeli obat tikus tanpa label kepada saksi Agus Suwanto dengan harga perbotol Rp 26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah). Setelah menerima obat tikus dari saksi Agus Suwanto tersebut Terdakwa membeli obat tikus merek ALUFOS yang telah terdaftar merek milik PT. Yanno Agro Science Indonesia, lalu Terdakwa ke tempat kios stempel milik saksi TUKINO untuk mencetak stiker palsu yang identik dengan merek ALUFOS namun dikarenakan saksi TUKINO belum bisa mencetak stiker kemudian saksi Tukino membuatkan kepada saksi Sapta Nugroho;

Bahwa selanjutnya setelah stiker merek ALUFOS tersebut jadi Terdakwa tempelkan ke botol-botol obat tikus yang dibeli dari saksi Agus Suwanto dengan tujuan supaya seolah-olah produk yang dijual Terdakwa tersebut asli merek ALUFOS milik PT. Yanno Agro Science Indonesia dan siap untuk dijual;

Bahwa setelah berhasil meniru produk dari merek ALUFOS Terdakwa menjual ditoko miliknya yang berada di wilayah Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah selanjutnya Terdakwa menjual kepada saksi Agus Susanto yang merupakan seorang sales dengan harga Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) perbotolnya, lalu saksi Agus Susanto menjual kembali di wilayah Kabupaten Ngawi diantaranya di Toko Kiwi milik saksi Engki Shofiyan perbotolnya dengan harga Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan Toko pertanian laris milik saksi Suparlan perbotolnya dengan harga Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya pada saat saksi Yopi Akbar Zendi selaku sales dari PT. Yanno Agro Science Indonesia menawarkan obat tikus ALUFOS di toko pertanian kiwi masuk Desa Kedungputri, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi melihat botol obat tikus merek ALUFOS yang berbeda dengan tutup aslinya yang dijual di toko tersebut. Mengetahui hal tersebut saksi Yopi Akbar Zendi menghubungi saksi Aripin selaku kepala cabang stock point Sragen PT.Yanno Agro Science Indonesia lalu saksi Aripin menyuruh membeli obat tikus tersebut untuk dicek keasliannya. Kemudian saksi;

Aripin memberi tahu saksi Dewandri Geofanny Sijabat selaku Legal PT. Yanno Agro Science Indonesia, setelah dicek oleh saksi Dewandri Geofanny

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijabat diketahui ternyata produk tersebut adalah palsu karena obat tikus merek ALUFOS yang diproduksi PT. Yanno Agro Science Indonesia dengan tutup botol warna putih sedangkan Obat tikus merek ALUFOS yang dijual di toko pertanian Kiwi tersebut bertutup botol warna merah. Selanjutnya saksi Dewandri Geofanny Sijabat melaporkan ke pihak Kepolisian Polres Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa produk obat tikus merek ALUFOS yang diperdagangkan oleh Terdakwa menggunakan merek yang sama dari PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA, berdasarkan Merek ALUFOS 56 TB terdaftar di MENKUMHAM RI dengan nomor pendaftaran: IDM 000663438, berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 28 Juli Agustus 2026;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d jo Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dewandri Geofanny Sijabat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah korban dari perbuatan Terdakwa;
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di Toko Maju Jaya Abadi masuk Jalan Raya Solo-Purwodadi masuk Dusun Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Terdakwa dengan tanpa hak menggunakan merk yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merk terdaftar milik pihak lain yaitu PT. Yanno Agro Science Indonesia untuk barang berupa obat tikus dengan merk ALUFOS dengan tutup berwarna putih yang diperdagangkan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai Karyawan swasta dibagian Legal PT. Yanno Agro Science Indonesia;

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 16.00 wib saat saksi berada di Kantor Pusat Tangerang Selatan mendapat informasi melalui telp Whatsapp dari Kepala Cabang Stock point Sragen PT. Yanno Agro Science Indonesia bahwa adanya obat tikus Merk ALUFOS dengan tutup berwarna merah yang diduga palsu yang beredar di wilayah Kabupaten Ngawi tepatnya ditemukan di kios pertanian kiwi masuk Ds. Kedungputri Kec. Paron. Kab. Ngawi;
- Bahwa kemudian diadakan meeting internal dan pada meeting internal tersebut saksi mempertanyakan apakah PT. Yanno Agro Science Indonesia memproduksi obat tikus merk ALUFOS dengan tutup berwarna merah dan diketahui bahawa PT. Yanno Agro Science Indonesia hanya memproduksi obat tikus dengan merk ALUFOS dengan tutup berwarna putih baik dengan ukuran 1 kg dan 90 gram;
- Bahwa kemudian disimpulkan bahwa obat tikus dengan merk ALUFOS dengan tutup berwarna merah tersebut dicurigai sebagai produk palsu;
- Bahwa kemudian pimpinan memerintahkan saksi untuk melihat secara langsung serta membandingkan produk ALUFOS dengan tutup berwarna merah dengan ALUFOS dengan tutup berwarna putih yang asli;
- Bahwa kemudian saksi segera berangkat ke Sragen dan sampai pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 dan langsung membandingkan dengan cara membuka isinya dan diketahui ada perbedaan pada teksturnya dan saat itu didata apa yang menjadi perbedaan mana yang asli dan mana yang palsu;
- Bahwa selanjutnya saksi segera melaporkan kepada pimpinan dan saksi menemuinya di Jogjakarta dilanjutkan membuat surat kuasa untuk melaporkan terkait pemalsuan obat tikus merk ALUFOS;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 saksi datang ke Satreskrim Polres Ngawi untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa yang menjadi sales obat tikus merk ALUFOS diduga palsu di toko Pertanian "Kiwi" masuk Ds. Kedungputri Kec. Paron Kab. Ngawi tersebut adalah Sdr. AGUS SUSANTO Bin SULARJO;
- Bahwa perbedaan obat tikus merk ALUFOS yang diduga palsu dengan obat tikus merk ALUFOS yang asli yaitu:
 - o Tutup botol yang asli berwarna putih sedangkan yang palsu berwarna merah.
 - o Isi obat/ pil yang asli teksturnya lebih kasar sedangkan yang palsu

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



teksturnya lebih halus.

- o Label merk yang asli terlihat jelas dan warna latar belakang label berwarna lebih gelap sedangkan yang palsu tulisan pada label terlihat kabur kemudian warna label lebih cerah.
- o Kardus tempat botol yang asli berwarna putih dengan isi 42 botol sedangkan yang palsu berwarna hijau muda dengan ada merk FASTPHOS;
- o Tampilan botol yang asli lebih terlihat kembung sedangkan yang palsu lebih ramping
- Bahwa harga obat tikus merk ALUFOS diperjual belikan kepada masyarakat yaitu untuk kios dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa komposisi dalam obat tikus merk ALUFOS yang asli tersebut yaitu Alumunium Phosphide 56 %;
- Bahwa jumlah obat / pil tikus merk ALUFOS yang asli tersebut yaitu 30 butir per botolnya;
- Bahwa untuk bahan obat tikus merk ALUFOS yang asli diperoleh dari Import dari negara China yang kemudian diberi merk Dagang ALUFOS oleh PT. Yanno Agro Science Indonesia;
- Bahwa cara menggunakan obat tikus merk ALUFOS tersebut yaitu obat/pil tikus tersebut ditaruh di ruangan tertutup dengan tujuan agar tabletnya menguap dan membuat tikus atau kutu mati di ruangan tersebut sedangkan untuk tikus di sawah yaitu tablet dimasukkan ke dalam lubang / rumah tikus kemudian lubang tersebut ditutup menggunakan tanah/batu dengan tujuan tablet akan menguap di dalam lubang tersebut dan tikus mati di dalam;
- Bahwa obat tikus merk ALUFOS tersebut merupakan barang yang berbahaya karena mengandung racun;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sama atau tidaknya kandungan antara obat tikus ALUFOS yang asli dengan yang diduga palsu namun dari baunya sama;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terkait pemalsuan obat tikus merk ALUFOS tersebut yaitu merugikan perusahaan dan untuk petani juga dirugikan karena menganggap obat tikus tersebut adalah asli

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



2. Saksi Riska Wahyu Perdana, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di Toko Maju Jaya Abadi masuk Jalan Raya Solo-Purwodadi masuk Dusun Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Terdakwa dengan tanpa hak menggunakan merk yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merk terdaftar milik pihak lain yaitu PT. Yanno Agro Science Indonesia untuk barang berupa obat tikus dengan merk ALUFOS dengan tutup berwarna putih yang diperdagangkan;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota kepolisian dari unit Resmob Pidsus Polres Ngawi;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pada saat saksi bersama unit Resmob Pidsus melakukan penyelidikan terkait laporan polisi LP/B/36/VI/2024/SPKT/POLRES NGAWI/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 12 Juni 2024 terkait dugaan Tindak Pidana setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merk yang sama pada keseluruhannya dengan Merk terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berupa obat tikus merk ALUFOS yang diketahui pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di toko Pertanian "Kiwi" masuk Ds. Kedungputri Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan sekitar pukul 08.30 WIB di toko pertanian Laris yang beralamat di Dsn. Ngasem Rt. 006 Rw. 003 Ds. Pelangkidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi Saksi mendapati seseorang yang bernama Sdr. AGUS SUWANTO yang menjual produk obat pil tikus merk ALUFOS dengan warna tutup merah (diduga palsu);
- Bahwa kemudian Sdr. AGUS SUSANTO dibawa ke kantor satreskrim Polres Ngawi beserta barang bukti berupa 190 (serratus Sembilan puluh) botol obat pil tikus merk ALUFOS dengan warna tutup merah untuk diinterogasi/dimintai keterangan;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



- Bahwa kemudian dari hasil interogasi Sdr. AGUS SUSANTO tersebut mendapatkan produk obat pil tikus tersebut dari Toko Maju Jaya Abadi yang beralamat di Jl. Solo – Purwodadi masuk Dsn. Selokaton Ds. Selokaton Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 saksi bersama unit Resmob Pidsus mendatangi toko tersebut dan bertemu dengan Terdakwa kemudian dilakukan interogasi awal kepada Terdakwa terkait produk obat pil tikus merk ALUFOS dengan warna tutup merah tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi awal Terdakwa mengaku bahwa produk tersebut didapat dari membeli kepada seseorang yang beralamat di Cilacap dan produk tersebut diterima Terdakwa tidak ada label merknya/kosongan;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama dengan unit Resmob Pidsus janji untuk bertemu dengan Terdakwa di warung Kopi TAD masuk Ds. Grudo Kec./Kab. Ngawi dan pada saat itu Terdakwa memberitahu bahwa produk yang didapat dari seseorang yang beralamat di Cilacap dan awalnya produk tersebut belum ada merknya tersebut oleh Terdakwa ditemplei sendiri dengan merk ALUFOS;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan di kantor Satreskrim Polres Ngawi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Arrizal Fahmi Hidayat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di Toko Maju Jaya Abadi masuk Jalan Raya Solo-Purwodadi masuk Dusun Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Terdakwa dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu PT. Yanno

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Agro Science Indonesia untuk barang berupa obat tikus dengan merk ALUFOS dengan tutup berwarna putih yang diperdagangkan;

- Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai anggota kepolisian dari unit Resmob Pidsus Polres Ngawi;
- Bahwa mulanya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 pada saat saksi bersama unit Resmob Pidsus melakukan penyelidikan terkait laporan polisi LP/B/36/VI/2024/SPKT/POLRES NGAWI/POLDA JAWA TIMUR, tanggal 12 Juni 2024 terkait dugaan Tindak Pidana setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berupa obat tikus merk ALUFOS yang diketahui pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekira pukul 13.00 WIB di toko Pertanian “Kiwi” masuk Ds. Kedungputri Kec. Paron Kab. Ngawi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama tim melakukan penyelidikan dan sekira pukul 08.30 Wib di toko pertanian Laris yang beralamat di Dsn. Ngasem Rt. 006 Rw. 003 Ds. Pelangkidul Kec. Kedunggalar Kab. Ngawi Saksi mendapati seseorang yang bernama Sdr. AGUS SUWANTO yang menjual produk obat pil tikus merek ALUFOS dengan warna tutup merah (diduga palsu);
- Bahwa kemudian Sdr. AGUS SUSANTO dibawa ke kantor satreskrim Polres Ngawi beserta barang bukti berupa 190 (serratus Sembilan puluh) botol obat pil tikus merek ALUFOS dengan warna tutup merah untuk diinterogasi/dimintai keterangan;
- Bahwa kemudian dari hasil interogasi Sdr. AGUS SUSANTO tersebut mendapatkan produk obat pil tikus tersebut dari Toko Maju Jaya Abadi yang beralamat di Jl. Solo – Purwodadi masuk Dsn. Selokaton Ds. Selokaton Kec. Gondangrejo Kab. Karanganyar Prov. Jawa Tengah;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 saksi bersama unit Resmob Pidsus mendatangi toko tersebut dan bertemu dengan Terdakwa kemudian dilakukan interograsi awal kepada Terdakwa terkait produk obat pil tikus merek ALUFOS dengan warna tutup merah tersebut;
- Bahwa dari hasil interograsi awal Terdakwa mengaku bahwa produk tersebut didapat dari membeli kepada seseorang yang beralamat di cilacap dan produk tersebut diterima Terdakwa tidak ada label merknya/ kosongan;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WIB saksi bersama dengan unit Resmob Pidsus janji untuk bertemu dengan Terdakwa di warung Kopi TAD masuk Ds. Grudo Kec./Kab. Ngawi dan pada saat itu Terdakwa memberitahu bahwa produk yang didapat dari seseorang yang beralamat di Cilacap dan awalnya produk tersebut belum ada mereknya tersebut oleh Terdakwa ditemplei sendiri dengan merek ALUFOS;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 Terdakwa dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan di kantor Satreskrim Polres Ngawi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi Yopi Akbar Zendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di Toko Maju Jaya Abadi masuk Jalan Raya Solo-Purwodadi masuk Dusun Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Terdakwa dengan tanpa hak menggunakan merk yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merk terdaftar milik pihak lain yaitu PT. Yanno Agro Science Indonesia untuk barang berupa obat tikus dengan merk ALUFOS dengan tutup berwarna putih yang diperdagangkan;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar jam 13.00 Wib pada saat saksi menawarkan barang produk dari PT. Yanno Agro Science Indonesia di toko/kios pertanian "Kiwi" masuk Ds. Kedungputri Kec. Paron Kab. Ngawi melihat adanya produk obat pil tikus merk ALUFOS dengan tutup yang berwarna merah yang dijual di toko/ kios pertanian kiwi tersebut;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi Sdr. ARIPIIN selaku Kepala Cabang Stock point Sragen PT. Yanno Agro Science Indonesia untuk memberitahu bahwa ada produk obat pil tikus merk ALUFOS dengan tutup berwarna merah lalu saksi disuruh untuk membeli 3 (tiga) botol obat

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



pil tikus merk ALUFOS dengan tutup merah dan saksi bawa ke kantor Stock point Sragen dan saksi berikan kepada Sdr. ARIPIN;

- Bahwa sepengetahuan saksi perbedaan yang mencolok dari obat pil tikus merk ALUFOS yang saya bawa (asli) dengan obat pil tikus merk ALUFOS yang dijual di toko/kios pertanian kiwi yang berada di ngawi yang diduga palsu tersebut adalah tutupnya yaitu tutup yang asli dari produk obat pil tikus tersebut berwarna putih sedangkan yang diduga palsu tersebut berwarna merah;
- Bahwa saksi membeli obat pil tikus merk ALUFOS dari toko/kios pertanian "Kiwi" masuk Ds. Kedungputri Kec. Paron Kab. Ngawi yang diduga palsu tersebut sebesar Rp 37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa ciri-ciri dari produk obat pil tikus merk ALUFOS yang asli dari PT. Yanno Agro Science Indonesia tersebut yaitu mempunyai tutup berwarna putih dan botol memakai bahan alunium warna silver dan ada merk yang menempel dengan tulisan ALUFOS sedangkan untuk kartonya berwarna putih;
- Bahwa obat pil tikus merk ALUFOS dari PT. Yanno Agro Science Indonesia tersebut ada 2 (dua) ukuran yaitu ukuran 90 gram dan ukuran 1Kg;
- Bahwa untuk perbedaan dari produk obat pil tikus merk ALUFOS dari PT. Yanno Agro Science Indonesia yang berukuran 90 gram dengan ukuran 1kg tersebut hanya ukuranya saja untuk tutup dan yang lainya sama;
- Bahwa isi dari satu karton produk obat pil tikus merk ALUFOS asli dari PT. Yanno Agro Science Indonesia yang berukuran 90 gram tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) botol;
- Bahwa isi satu karton produk obat pil tikus merk ALUFOS yang asli dari PT. Yanno Agro Science Indonesia yang berukuran 1 Kg tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) botol;
- Bahwa saksi menjual obat pil tikus merk ALUFOS yang asli kepada toko/kios pertanian yang ukuran 90 gram sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tergantung jumlah dari pembelinya sedangkan ukuran 1Kg saksi jual dengan harga Rp225.000 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa toko/ kios pertanian menjual produk obat pil tikus merk ALUFOS

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



yang berukuran 90 gram kepada petani/masyarakat tersebut antara Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa obat/ pil tikus merk ALUFOS yang asli tersebut yaitu 30 butir per botolnya;
- Bahwa pemilik dari merk ALUFOS tersebut adalah PT. Yanno Agro Science Indonesia;
- Bahwa PT. Yanno Agro Science Indonesia bergerak dalam bidang Pertisida (Insektisida, herbisida dan fumigasi) produksi dan pemasaran;
- Bahwa barang bukti dengan warna tutup botol merah tersebut merupakan botol obat tikus merk ALUFOS yang diduga palsu yang saksi dapatkan dari toko pertanian KIWI yang berada di Ngawi;
- Bahwa barang bukti dengan warna tutup botol putih tersebut merupakan botol obat tikus merk ALUFOS yang asli dari PT. Yanno Agro Science Indonesia;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terkait pemalsuan obat tikus merk ALUFOS tersebut yaitu merugikan perusahaan dan untuk petani juga dirugikan karena menganggap obat tikus tersebut adalah asli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Saksi Arifin, S.Sos, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah Swasta (Kepala Cabang Stock point Sragen PT. Yanno Agro Science Indonesia). Saksi berasal dari Dsn. Sumberjo RT. 018 RW. 000 Ds. Sambirejo Kec. Plupuh Kab. Sragen Prop. Jawa tengah;
- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di Toko Maju Jaya Abadi masuk Jalan Raya Solo-Purwodadi masuk Dusun Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Terdakwa dengan tanpa hak menggunakan merk yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merk terdaftar milik pihak lain yaitu PT. Yanno

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



- Agro Science Indonesia untuk barang berupa obat tikus dengan merk ALUFOS dengan tutup berwarna putih yang diperdagangkan;
- Bahwa mulanya pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 13.00 WIB pada saat saksi berada di kantor cabang sragen masuk Jl. Sambirejo RT12 RW00 Ds. Sambirejo Kec. Plupuh Kab. Sragen Prop. Jawa Tengah saksi dihubungi oleh Sdr. YOPI AKBAR ZENDI selaku sales canvas PT. Yanno Agro Science Indonesia yang memberitahu bahwa adanya produk obat pil tikus merk ALUFOS dengan warna tutup merah;
 - Bahwa berhubung saksi curiga dengan barang tersebut karena diduga palsu kemudian saksi memerintahkan untuk membeli produk tersebut dan saksi suruh untuk membawa ke kantor;
 - Bahwa setelah obat pil tikus merk ALUFOS dengan warna tutup merah tersebut sudah saksi terima kemudian saksi laporkan kepada tim Legal dari PT. Yanno Agro Science Indonesia yaitu Sdr. DEWANDRI;
 - Bahwa kemudian pada hari hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 07.30 WIB tim legal dari PT. Yanno Agro Science Indonesia yaitu Sdr. DEWANDRI datang ke kantor untuk mengecek barang yang diduga palsu tersebut;
 - Bahwa dalam pengecekan tersebut didapati bahwa ada perbedaan warna tutup botolnya yaitu untuk produk yang asli berwarna putih sedangkan produk yang diduga palsu tersebut berwarna merah dan setelah dicek label yang menempel pada produknya juga ada perbedaan yaitu untuk yang asli untuk tulisanya/ labelnya jelas sedangkan yang diduga palsu tulisan/ labelnya agak buram sedangkan untuk Isi obat/ pil yang asli teksturnya lebih kasar sedangkan yang palsu teksturnya lebih halus;
 - Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 Saksi bersama dengan Sdr. DEWANDRI konsultasi dengan anggota dari Polres Ngawi yaitu sdr. ARIFIN terkait adanya produk obat pil tikus merk ALUFOS yang diduga palsu tersebut;
 - Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Sdr. DEWANDRI selaku legal dari PT. Yanno Agro Science Indonesia melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ngawi;
 - Bahwa obat tikus merk ALUFOS yang diduga palsu tersebut sudah diperjualbelikan di masyarakat;
 - Bahwa setelah saksi dan Sdr. DEWANDRI selaku Legal PT. Yanno Agro

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Science Indonesia mengecek dan membandingkan antara produk obat pil tikus merk ALUFOS yang asli dengan yang diduga palsu tersebut didapati perbedaan yaitu:

- o Tutup botolnya yaitu untuk produk yang asli berwarna putih sedangkan produk yang diduga palsu tersebut berwarna merah.
- o Label yang menempel pada produknya juga ada perbedaan yaitu untuk yang asli tulisanya/ labelnya jelas sedangkan yang diduga palsu tulisan/labelnya agak buram.
- o Isi obat / pil yang asli teksturnya lebih kasar sedangkan yang palsu teksturnya lebih halus;
- Bahwa PT. Yanno Agro Science Indonesia tidak mengeluarkan produk obat pil tikus merk ALUFOS dengan tutup berwarna merah;
- Bahwa saksi membeli obat pil tikus merk ALUFOS dari toko/kios pertanian “Kiwi” masuk Ds. Kedungputri Kec. Paron Kab. Ngawi yang diduga palsu tersebut sebesar Rp37.000,00 (tiga puluh tujuh ribu rupiah) per botol;
- Bahwa kantor Cabang Stock point Sragen PT. Yanno Agro Science Indonesia tersebut belum pernah menjual produk obat pil tikus merk ALUFOS kepada kios pertanian kiwi yang beralamat di Kab. Ngawi tersebut;
- Bahwa ciri-ciri dari produk obat pil tikus merk ALUFOS yang asli dari PT. Yanno Agro Science Indonesia tersebut yaitu mempunyai tutup berwarna putih dan botol memakai bahan alumunium warna silver dan ada merk yang menempel dengan tulisan ALUFOS sedangkan untuk kartonya berwarna putih kemudian isi didalam botol tersebut ada 30 (tiga puluh) pil dan satu kardus berisi 42 (empat puluh dua) botol;
- Bahwa obat pil tikus merk ALUFOS dari PT. Yanno Agro Science Indonesia tersebut ada 2 (dua) ukuran yaitu ukuran 90 gram dan ukuran 1Kg;
- Bahwa untuk perbedaan dari produk obat pil tikus merk ALUFOS dari PT. Yanno Agro Science Indonesia yang berukuran 90 gram dengan ukuran 1kg tersebut hanya ukuranya dan isi didalamnya untuk tutup dan yang lainnya sama;
- Bahwa isi dari satu karton produk obat pil tikus merk ALUFOS asli dari PT. Yanno Agro Science Indonesia yang berukuran 90 gram tersebut sebanyak 42 (empat puluh dua) botol;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi satu karton produk obat pil tikus merk ALUFOS yang asli dari PT. Yanno Agro Science Indonesia yang berukuran 1 Kg tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) botol;
- Bahwa kantor Cabang Stock point Sragen PT. Yanno Agro Science Indonesia menjual obat pil tikus merk ALUFOS yang asli kepada toko/kios pertanian yang ukuran 90 gram sebesar Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) tergantung jumlah dari pembelinya sedangkan ukuran 1 kg dijual dengan harga Rp. 225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi toko/kios pertanian menjual produk obat pil tikus merk ALUFOS yang berukuran 90 gram kepada petani/masyarakat sebesar Rp45.000,00 (empat puluh lima ribu rupiah).;
- Bahwa pemilik dari merk ALUFOS tersebut adalah PT. Yanno Agro Science Indonesia;
- Bahwa orang yang diduga memalsukan atau menggunakan merk obat pil tikus merk ALUFOS tersebut tidak mempunyai Hak atas merk tersebut dan tanpa seijin dari PT. Yanno Agro Science Indonesia selaku pemilik hak merk ALUFOS tersebut.;
- Bahwa PT. Yanno Agro Science Indonesia bergerak dalam bidang Pertisida (Insektisida, herbisida dan bumigasi) produksi dan pemasaran;
- Bahwa kegunaan obat tikus merk ALUFOS tersebut yaitu selain untuk membasmi tikus juga bisa digunakan untuk kutu-kutu pada beras;
- Bahwa jumlah obat / pil tikus merk ALUFOS yang asli tersebut yaitu 30 butir per botolnya;
- Bahwa barang bukti dengan warna tutup botol merah tersebut merupakan botol obat tikus merk ALUFOS yang diduga palsu yang saksi dapatkan dari toko pertanian KIWI yang berada di Ngawi;
- Bahwa barang bukti dengan warna tutup botol putih tersebut merupakan botol obat tikus merk ALUFOS yang asli dari PT. Yanno Agro Science Indonesia;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa terkait pemalsuan obat tikus merk ALUFOS tersebut yaitu merugikan perusahaan dan untuk petani juga dirugikan karena menganggap obat tikus tersebut adalah asli;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan
Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



keterangan Ahli yang bernama **Ridsyal Rizki Yogaswara** yang telah disumpah sebagai berikut;

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Hak atas Merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik Merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merk tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Jadi sah-sah saja menggunakan merk terdaftar milik orang lain asalkan mendapatkan ijin dari pemilik merk terdaftar. Pemberian ijin penggunaan merek terdaftar oleh Pemilik merk disebut sebagi lisensi yaitu izin yang diberikan oleh pemilik Merek terdaftar kepada pihak lain berdasarkan perjanjian secara tertulis sesuai peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Merek terdaftar (Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Lisensi penggunaan merek oleh orang lain sebelum dijalankan wajib dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM (Pasal 42 ayat (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis). Tanpa adanya lisensi, tidak dibenarkan menggunakan merek terdaftar pihak lain dengan alasan apapun;
- Bahwa Pihak yang dapat mengajukan permohonan pendaftaran Merek tersebut yaitu Perseorangan, Beberapa orang, dan/ atau Badan Hukum.
- Bahwa Perlindungan hukum atas merek di Indonesia sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 jo Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah menggunakan sistem Konstitutif. Bahwa suatu merek memiliki perlindungan hukum, apabila merek tersebut sudah terdaftar dalam Daftar Umum Merek dan perlindungan hukum atas merek selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak tanggal penerimaan dan dapat diperpanjang;
- Bahwa Dapat dikategorikan melakukan tindak pidana Merek apabila terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang sama pada keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (pasal 100 ayat (1) UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);

- Bahwa setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan Merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) (pasal 100 ayat (2) UU RI No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis);
- Bahwa Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- Bahwa dapat dikatakan melakukan pelanggaran Merk apabila terbukti memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 Undang-Undang No.20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yaitu "Setiap Orang yang memperdagangkan barang dan/ atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 100, dan pasal 101 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Pemilik merek terdaftar dapat melakukan Upaya hukum baik secara perdata maupun secara pidana apabila yang bersangkutan menemukan dipasaran ada pihak ketiga yang telah menggunakan merek terdaftar miliknya dengan secara tanpa hak, tanpa izin untuk barang atau jasa sejenis sebagaimana yang di maksud di dalam ketentuan Pasal 83 dan/atau Pasal 103 jo Pasal 100 dan/atau Pasal 102 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
- Bahwa persamaan pada KESELURUHANNYA apabila penggunaan merek sebagaimana label dalam kemasan produk adalah identik dengan atau tidak dapat dibedakan secara substansial atas unsur-unsur merek yang digunakan untuk Barang sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan.
- Bahwa persamaan pada POKOKNYA apabila ada kemiripan pada unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur (dalam perkara ini adalah unsur etiket dan warna), maupun persamaan bunyi ucapan , yang terdapat dalam Merek tersebut;

- Bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 95 Huruf a UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Inikasi Geografis yang menyatakan bahwa Bukti Kepemilikan Merek adalah adanya Sertifikat Merek, Selanjutnya dapat dijelaskan bahwa petikan resmi sertifikat merek yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memuat keterangan yang sama dengan sertifikat merek. Dengan bukti petikan resmi sertifikat merek terdaftar yang merupakan bukti atas hak tersebut maka pemilik merek terdaftar dapat melakukan Upaya hukum baik secara perdata maupun secara pidana atas adanya dugaan pelanggaran hak atas merek yang dimilikinya;
- Bahwa berdasarkan petikan resmi sertifikat merek yang ditunjukkan oleh Penyidik, serta pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual, yang dilindungi adalah merek ALUFOS 56 TB untuk jenis barang yang termasuk dalam kelas 5, diantaranya adalah Herbisida, Isektisida, Pembasmi Hama, Pestisida;
- Bahwa Aspek hukum atas hak eksklusif adalah Pemilik merek terdaftar dapat melarang pihak lain yang tanpa ijin menggunakan mereknya dan/ atau adanya penggunaan merek-merek dalam kegiatan produksi dan atau perdagangan;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran melalui Pangkalan Data Kekayaan Intelektual yang dilakukan pada tanggal 30 Juli 2024, merek ALUFOS 56 TB telah terdaftar atas nama PT. Yanno Agro Science Indonesia yang beralamat di Ruko Golden Madrid I Blok E No. 36, Bsd City, Rawa Mekarjaya, Serpong, Tangerang Selatan. Merk ALUFOS 56 TB terdaftar dalam kelas 5, dengan produk Herbisida, Isektisida, Pembasmi Hama, Pestisida dalam masa perlindungan yang berakhir pada 28 Juli 2026;
- Bahwa berdasarkan hasil penelusuran pada Pangkalan Data Kekayaan Intelektual per tanggal 30 Juli 2024, terdapat beberapa merek yang mengandung unsur kata "ALUFOS" dengan hasil sebagai berikut :
- Merek : ALUFOS 56 TB.
 - o Nomor Pendaftaran : IDM000663438.
 - o Nama Pemilik : PT. Yanno Agro Science Indonesia.
 - o Alamat : Ruko Golden Madrid I Blok E No. 36, Bsd City, Rawa

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mekarjaya, Serpong, Tangerang Selatan
- o Kelas Barang : 5.
 - o Jenis Barang : Herbisida, Isektisida, Pembasmi Hama, Pestisida.
 - o Tanggal berakhir perlindungan : 28 Juli 2026
 - Merek : ALUFOS 56 BAG.
 - o Nomor Pendaftaran : IDM001141829.
 - o Nama Pemilik : PT. Yanno Agro Science Indonesia.
 - o Alamat : Ruko Golden Madrid I Blok E No. 36, Bsd City, Rawa Mekarjaya, Serpong, Tangerang Selatan.
 - o Kelas Barang : 5.
 - o Jenis Barang : Pestisida.
 - o Tanggal berakhir perlindungan : 13 Januari 2033.
 - Merek : ALUFOS 56 BAG.
 - o Nomor Pendaftaran : IDM001099537.
 - o Nama Pemilik : PT. Yanno Agro Science Indonesia.
 - o Alamat : Ruko Golden Madrid I Blok E No. 36, Bsd City, Rawa Mekarjaya, Serpong, Tangerang Selatan.
 - o Kelas Barang : 5.
 - o Jenis Barang : Pestisida.
 - o Tanggal berakhir perlindungan : 18 Oktober 2032.
 - Bahwa formulasi yang terkandung pada produk dengan merek alufos diluar kewenangan dan kompetensi Saya sebagai ahli di bidang merek, pertanyaan ini akan lebih tepat jika dijawab oleh ahli di bidang kimia.
 - Bahwa manfaat yang terkandung pada produk dengan merek alufos diluar kewenangan dan kompetensi Saya sebagai ahli di bidang merek, pertanyaan ini akan lebih tepat jika dijawab oleh ahli di bidang kimia.
 - Bahwa dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak dikenal istilah pemalsuan produk atau pemalsuan merek, namun dikenal pelanggaran merek yang dimaksud adalah menggunakan dengan tanpa izin merek yang mempunyai persamaan secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang/pihak lain. berdasarkan barang bukti produk dari terlapor yang ditunjukkan oleh Penyidik, dapat dijelaskan perbandingan merek ALUFOS yang terdapat pada produk terlapor dengan merk terdaftar ALUFOS 56 TB milik pelapor sebagai berikut:

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



- o Jika dibandingkan dari segi fonetik antara kedua merek yang dimaksud, merek milik terlapor dapat dilafalkan dengan pelafalan sebagai berikut A-LU-FOS A-LU-MI-NI-UM PHOS-PID LI-MA-E-NAM TE-BE, sedangkan merk terdaftar milik pelapor dapat dilafalkan dengan pelafalan sebagai berikut A-LU-FOS LI-MA E-NAM TE-BE, dari kedua merek yang dimaksud jika dilihat dari segi pelafalan maka memiliki persamaan unsur merek yang dominan yang tidak dapat dibedakan, kata Aluminium Phosphide tidak dapat dikategorikan sebagai merek karena merupakan nama senyawa kimia bersifat umum/ hanya menjelaskan kandungan dari jenis produk yang dimaksud;
- o Jika dibandingkan dari segi visual, merek milik terlapor terdapat tulisan ALUFOS Aluminium Phospide 56 TB mempunyai warna tulisan putih dengan latar belakang hijau, sedangkan merek terdaftar milik pelapor terdiri ari kata ALUFOS 56 TB yang mempunyai warna tulisan hitam. Perbandingan dari segi visual antara kedua merek yang dimaksud masih terdapat perbedaan;
- o Jika dilihat dari kesamaan jenis barang, merk ALUFOS Aluminium Phospide 56 TB milik terlapor yang digunakan pada produk pembasmi hama, dimana merek ALUFOS 56 TB milik terlapor telah terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM RI di kelas 5 dengan produk Herbisida, Isektisida, Pembasmi Hama, Pestisida. Dengan demikian kedua merek tersebut digunakan pada produk yang sejenis;
- Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa produk dengan merek ALUFOS Aluminium Phospide 56 TB yang dijual oleh terlapor memiliki persamaan yang dominan dengan merek terdaftar ALUFOS 56 TB milik pelapor. Persamaan yang dimaksud adalah jika kedua merek dibandingkan dan dilihat dari segi pelafalan dan jenis barang yang diperdagangkan. Dengan demikian, perbuatan yang dilakukan oleh saudara Guntur Aji Purnomo menggunakan merek ALUFOS Aluminium Phospide 56 TB, dapat dikategorikan telah mennggukanan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek ALUFOS 56 TB milik PT. Yanno Agro Science Indonesia;
- Bahwa perizinan yang harus dimiliki untuk dapat memperdagangkan produk pestisida diluar kewenangan dan kompetensi Saya sebagai ahli di bidang merek, namun perlu diketahui bahwa pendaftaran merek bukan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



memperdagangkan suatu produk. Pendaftaran merek dapat dilakukan jika pelaku usaha ingin mendapatkan Hak Eksklusif atas merek/nama yang digunakan pada produk yang diperdagangkan,

- Bahwa Dalam Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tidak mengatur perbuatan apa saja yang dilarang/tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha dalam kegiatan perdagangan. Undang-undang No.20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur terkait dengan perbuatan-perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek;
- Bahwa seperti definisi merek yaitu merek merupakan tanda berupa tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Dengan demikian penggunaan merek yang memiliki baik persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain akan berpotensi menimbulkan kesesatan/kebingungan pada konsumen untuk memilih produk yang dimaksud (khususnya untuk produk yang sejenis, sehingga dari kesesatan/kebingungan yang dialami oleh konsumen berpotensi menimbulkan kerugian pada pemilik merek terdaftar;
- Bahwa ahli bekerja di akuntan publik dikantor ahli selama 12 tahun dan metode yang digunakan untuk audit keuangan PT Kerinci Lingkungan Hidup dengan metod;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;
- Benar bahwa dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di Toko Maju Jaya Abadi masuk Jalan Raya Solo-Purwodadi masuk Dusun Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Terdakwa dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu PT. Yanno Agro Science Indonesia untuk barang berupa obat tikus dengan merk ALUFOS dengan tutup berwarna putih yang diperdagangkan;

- Benar bahwa Terdakwa memiliki Toko Maju Jaya Abadi dengan usaha jual beli obat pertanian;
- Benar bahwa kemudian Terdakwa membeli obat tikus tanpa label kepada saksi Agus Suwanto dengan harga perbotol Rp26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Benar bahwa setelah menerima obat tikus dari saksi Agus Suwanto tersebut Terdakwa membeli obat tikus merek ALUFOS yang telah terdaftar merek milik PT. Yanno Agro Science Indonesia lalu Terdakwa ke tempat kios stempel milik saksi TUKINO untuk mencetak stiker palsu yang identik dengan merek ALUFOS;
- Benar bahwa dikarenakan saksi TUKINO belum bisa mencetak stiker kemudian saksi Tukino membuatkan kepada saksi Sapta Nugroho;
- Benar bahwa selanjutnya setelah stiker merek ALUFOS tersebut jadi kemudian Terdakwa tempelkan ke botol - botol obat tikus yang dibeli dari saksi Agus Suwanto dengan tujuan supaya seolah – olah produk yang dijual Terdakwa tersebut asli merek ALUFOS milik PT. Yanno Agro Science Indonesia dan siap untuk dijual;
- Benar bahwa setelah berhasil meniru produk dari merek ALUFOS Terdakwa menjual ditoko miliknya yang berada di wilayah Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- Benar bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kepada saksi Agus Susanto yang merupakan seorang sales dengan harga Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) perbotolnya;
- Benar bahwa kemudian saksi Agus Susanto menjual kembali di wilayah Kabupaten Ngawi diantaranya di Toko Kiwi milik saksi Engki Shofiyanto perbotolnya dengan harga Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan Toko pertanian laris milik saksi Suparlan perbotolnya dengan harga Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Benar bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai merek ALUFOS tersebut karena adanya permintaan dari konsumen namun Terdakwa tidak memiliki barang yang bermerek ALUFOS sehingga Terdakwa membuat sendiri merek tersebut dipercetakan dan menempelkan di produk tersebut;
- Benar bahwa Terdakwa tidak mempunyai Hak atas merek ALUFOS

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



tersebut;

- Benar bahwa Terdakwa memesan obat pil tikus dari Sdr. AGUS SUWANTO Alias KO SUFFA sudah kurang lebih 8 (delapan) kali pembelian;
- Benar bahwa Terdakwa sekali membeli obat pil tikus dari Sdr. AGUS SUWANTO Alias KO SUFFA tersebut antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) karton dan setiap satu karton tersebut berisi 100 botol;
- Benar bahwa Terdakwa menerima pesanan dari Sdr. AGUS SUWANTO untuk pembelian yang pertama sampai dengan yang ke tiga barang yang sampai berupa boks atau karton yang berwarna Coklat tanpa ada merek yang tertulis dan setelah Terdakwa buka didalamnya terdapat seratus botol obat pil tikus dengan tutup warna putih tanpa ada mereknya juga atau polos;
- Benar bahwa kemudian untuk pemesanan yang keempat sampai dengan yang keenam tersebut Terdakwa mendapatkan boks atau karton yang berwarna hijau dan ada yang coklat. Untuk yang karton warna hijau tersebut ada merek yang tertulis di kartonya yaitu FASTPHOS dan setelah Terdakwa buka isi nya ada 100 botol obat pil tikus dengan tutup berwarna merah dan botol tersebut tidak ada lebelnya atau mereknya/polos;
- Benar bahwa obat pil tikus dengan tutup warna merah tersangka tempeli dengan merek AVC, sedangkan untuk yang tutup warna putih tersangka tempeli dengan merek ALUFOS dan ada juga yang bertutup merah tersangka tempeli dengan merek ALUFOS karena ada yang memesan merek ALUFOS akan tetapi untuk botol yang bertutup putih habis dan tersangka tempelkan ditutup yang berwarna merah;
- Benar bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak pemilik asli merek ALUFOS tersebut;
- Benar bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai merek ALUFOS tersebut karena adanya permintaan dari konsumen namun Terdakwa tidak memiliki barang yang bermerek ALUFOS sehingga Terdakwa membuat sendiri merek tersebut dipercetakan dan menempelkan di produk tersebut;
- Benar bahwa menjual produk obat pil tikus yang Terdakwa tempeli dengan merek ALUFOS maupun AVC tersebut seingat Terdakwa kurang lebih sudah 50 (lima puluh) karton

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai
Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



berikut:

- 1) 1 (satu) botol obat racun tikus merk ALUFOS dengan tutup botol berwarna merah,
- 2) 190 (seratus sembilan puluh) botol obat racun tikus merk ALUFOS dengan tutup botol berwarna merah,
- 3) 10 (sepuluh) botol obat racun tikus merk ALUFOS dengan tutup botol berwarna merah,
- 4) 1 (satu) botol obat racun tikus merk ALUFOS dengan tutup botol berwarna putih,
- 5) 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat merk ALUFOS AGRO 56 TB dan izin usaha,
- 6) 2 (dua) botol obat racun tikus merk ALUFOS dengan tutup botol berwarna putih,

Yang dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa dalam kurun waktu antara bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan Juni 2024, bertempat di Toko Maju Jaya Abadi masuk Jalan Raya Solo-Purwodadi masuk Dusun Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah Terdakwa dengan tanpa hak menggunakan merk yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain yaitu PT. Yanno Agro Science Indonesia untuk barang berupa obat tikus dengan merk ALUFOS dengan tutup berwarna putih yang diperdagangkan;
- Bahwa Terdakwa memiliki Toko Maju Jaya Abadi dengan usaha jual beli obat pertanian;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli obat tikus tanpa label kepada saksi Agus Suwanto dengan harga perbotol Rp 26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa setelah menerima obat tikus dari saksi Agus Suwanto tersebut

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Terdakwa membeli obat tikus merek ALUFOS yang telah terdaftar merek milik PT. Yanno Agro Science Indonesia lalu Terdakwa ke tempat kios stempel milik saksi TUKINO untuk mencetak stiker palsu yang identik dengan merek ALUFOS;

- Bahwa dikarenakan saksi TUKINO belum bisa mencetak stiker kemudian saksi Tukino membuat kepada saksi Sapta Nugroho;
- Bahwa selanjutnya setelah stiker merek ALUFOS tersebut jadi kemudian Terdakwa tempelkan ke botol - botol obat tikus yang dibeli dari saksi Agus Suwanto dengan tujuan supaya seolah – olah produk yang dijual Terdakwa tersebut asli merek ALUFOS milik PT. Yanno Agro Science Indonesia dan siap untuk dijual;
- Bahwa setelah berhasil meniru produk dari merek ALUFOS Terdakwa menjual ditoko miliknya yang berada di wilayah Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menjual kepada saksi Agus Susanto yang merupakan seorang sales dengan harga Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) perbotolnya;
- Bahwa kemudian saksi Agus Susanto menjual kembali di wilayah Kabupaten Ngawi diantaranya di Toko Kiwi milik saksi Engki Shofiyan perbotolnya dengan harga Rp 32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan Toko pertanian laris milik saksi Suparlan perbotolnya dengan harga Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai merek ALUFOS tersebut karena adanya permintaan dari konsumen namun Terdakwa tidak memiliki barang yang bermerek ALUFOS sehingga Terdakwa membuat sendiri merek tersebut dipercetakan dan menempelkan di produk tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Hak atas merek ALUFOS tersebut;
- Bahwa Terdakwa memesan obat pil tikus dari Sdr. AGUS SUWANTO Alias KO SUFFA sudah kurang lebih 8 (delapan) kali pembelian;
- Bahwa Terdakwa sekali membeli obat pil tikus dari Sdr. AGUS SUWANTO Alias KO SUFFA tersebut antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) karton dan setiap satu karton tersebut berisi 100 botol;
- Bahwa Terdakwa menerima pesanan dari Sdr. AGUS SUWANTO untuk pembelian yang pertama sampai dengan yang ke tiga barang yang sampai berupa boks atau karton yang berwarna Coklat tanpa ada merek yang tertulis dan setelah Terdakwa buka didalamnya terdapat seratus botol obat

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



- pil tikus dengan tutup warna putih tanpa ada mereknya juga atau polosan;
- Bahwa kemudian untuk pemesanan yang keempat samapai dengan yang keenam tersebut Terdakwa mendapatkan boks atau karton yang berwarna hijau dan ada yang coklat. Untuk yang karton warna hijau tersebut ada merek yang tertulis di kartonya yaitu FASTPHOS dan setelah Terdakwa buka isi nya ada 100 botol obat pil tikus dengan tutup berwarna merah dan botol tersebut tidak ada lebelnya atau mereknya/polosan;
 - Bahwa obat pil tikus dengan tutup warna merah tersangka tempeli dengan merek AVC, sedangkan untuk yang tutup warna putih tersangka tempeli dengan merek ALUFOS dan ada juga yang bertutup merah tersangka tempeli dengan merek ALUFOS karena ada yang memesan merek ALUFOS akan tetapi untuk botol yang bertutup putih habis dan tersangka tempelkan ditutup yang berwarna merah;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak pemilik asli merek ALUFOS tersebut;
 - Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai merk ALUFOS tersebut karena adanya permintaan dari konsumen namun Terdakwa tidak memiliki barang yang bermerek ALUFOS sehingga Terdakwa membuat sendiri merk tersebut dipercetakan dan menempelkan di produk tersebut;
 - Bahwa produk dengan merk ALUFOS Aluminium Phospide 56 TB yang dijual oleh Terdakwa memiliki persamaan yang dominan dengan merk terdaftar ALUFOS 56 TB milik PT. Yanno Agro Science Indonesia;
 - Bahwa persamaan yang dimaksud adalah jika kedua merk dibandingkan dan dilihat dari segi pelafalan dan jenis barang yang diperdagangkan sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan merk ALUFOS Aluminium Phospide 56 TB dapat dikategorikan telah mennggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek ALUFOS 56 TB milik PT. Yanno Agro Science Indonesia;
 - Bahwa definisi merk yaitu merk merupakan tanda berupa tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan, warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa;
 - Bahwa penggunaan merk yang memiliki baik persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



akan berpotensi menimbulkan kesesatan/kebingungan pada konsumen untuk memilih produk yang dimaksud (khususnya untuk produk yang sejenis, sehingga dari kesesatan/kebingungan yang dialami oleh konsumen berpotensi menimbulkan kerugian pada pemilik merk terdaftar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 183 KUHAP untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 184 ayat (1) KUHAP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kesatu Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*;
2. Unsur *"dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur *"setiap orang"*

Menimbang, bahwa kata *"setiap orang"* pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata *"barangsiapa"*, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata *"barang siapa"* identik dengan terminologi kata *"setiap orang"* atau *"Hij"* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapi seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Guntur Aji Purnomo Bin Abdul Latif** yang membenarkan identitas lengkapnya yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*setiap orang*" dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur "*dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan*"

Menimbang, bahwa suatu perbuatan yang dilakukan "dengan tanpa hak" tentunya menimbulkan suatu "perbuatan melawan hukum" yang merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbuatan secara melawan hukum" dalam unsur ini adalah serangkaian perbuatan yang dilakukan pelaku yang melanggar ketentuan hukum serta norma-norma yang ada dalam masyarakat secara obyektif maupun subyektif baik yang dituangkan secara

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis maupun tidak tertulis dimana memiliki keterikatan pada diri tiap individu untuk mentaati serta memiliki akibat hukum apabila hal tersebut dilanggar baik sengaja maupun tidak sengaja;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) berbeda dengan perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata (*onrechtmatige daad*) dimana perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) serta unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa kaitannya dalam pembuktian perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana, pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana bila telah secara nyata perbuatan pelaku memenuhi delik formil dan delik materil rumusan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga memiliki konsekuensi bila perbuatan pelaku tidak memenuhi kedua delik tersebut, maka tidak dapat dikatakan telah bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa *"merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa diketahui memiliki Toko Maju Jaya Abadi dengan usaha jual beli obat pertanian, kemudian Terdakwa membeli obat tikus tanpa label kepada saksi Agus Suwanto dengan harga perbotol Rp 26.500,00 (dua puluh enam ribu lima ratus rupiah), lalu setelah menerima obat tikus dari Saksi Agus Suwanto tersebut Terdakwa membeli obat tikus merek ALUFOS yang telah terdaftar merk milik PT. Yanno Agro Science Indonesia lalu Terdakwa ke tempat kios stempel milik saksi TUKINO untuk mencetak stiker palsu yang identik dengan merk ALUFOS, dan dikarenakan saksi TUKINO belum bisa mencetak stiker kemudian saksi Tukino membuatkan kepada saksi Sapta Nugroho, selanjutnya setelah stiker merk ALUFOS tersebut jadi kemudian Terdakwa tempelkan ke botol - botol obat tikus yang dibeli dari saksi Agus Suwanto dengan tujuan

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya seolah – olah produk yang dijual Terdakwa tersebut asli merek ALUFOS milik PT. Yanno Agro Science Indonesia dan siap untuk dijual;

Menimbang, bahwa produk obat tikus merek ALUFOS milik PT. YANNO AGRO SCIENCE INDONESIA yaitu Merek ALUFOS 56 TB telah terdaftar di MENKUMHAM RI dengan nomor pendaftaran IDM 000663438, berlaku selama 10 tahun sampai dengan tanggal 28 Juli Agustus 2026;

Menimbang, bahwa setelah berhasil meniru produk dari merek ALUFOS Terdakwa menjual ditoko miliknya yang berada di wilayah Ngegot Desa Selokaton Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya Terdakwa menjual kepada saksi Agus Susanto yang merupakan seorang sales dengan harga Rp 28.000,00 (dua puluh delapan ribu rupiah) perbotolnya, kemudian saksi Agus Susanto menjual kembali di wilayah Kabupaten Ngawi diantaranya di Toko Kiwi milik saksi Engki Shofiyon perbotolnya dengan harga Rp32.000,00 (tiga puluh dua ribu rupiah) dan Toko pertanian laris milik saksi Suparlan perbotolnya dengan harga Rp 36.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai merek ALUFOS tersebut karena adanya permintaan dari konsumen namun Terdakwa tidak memiliki barang yang bermerek ALUFOS sehingga Terdakwa membuat sendiri merek tersebut dipercetakan dan menempelkan di produk tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan obat pil tikus dari Sdr. AGUS SUWANTO Alias KO SUFFA sudah kurang lebih 8 (delapan) kali pembelian, Terdakwa sekali membeli obat pil tikus dari Sdr. AGUS SUWANTO tersebut antara 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) karton dan setiap satu karton tersebut berisi 100 botol;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pesanan dari Sdr. AGUS SUWANTO untuk pembelian yang pertama sampai dengan yang ke tiga barang yang sampai berupa boks atau karton yang berwarna Coklat tanpa ada merek yang tertulis dan setelah Terdakwa buka didalamnya terdapat seratus botol obat pil tikus dengan tutup warna putih tanpa ada mereknya juga atau polosan, kemudian untuk pemesanan yang keempat samapai dengan yang keenam tersebut Terdakwa mendapatkan boks atau karton yang berwarna hijau dan ada yang coklat. Untuk yang karton warna hijau tersebut ada merek yang tertulis di kartonya yaitu FASTPHOS dan setelah Terdakwa buka isi nya ada 100 botol obat pil tikus dengan tutup berwarna merah dan botol tersebut tidak ada lebelnya atau mereknya/ polosan;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota a
----------------	------------------	-----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa obat pil tikus dengan tutup warna merah tersangka tempeli dengan merek AVC, sedangkan untuk yang tutup warna putih tersangka tempeli dengan merek ALUFOS dan ada juga yang bertutup merah tersangka tempeli dengan merek ALUFOS karena ada yang memesan merek ALUFOS akan tetapi untuk botol yang bertutup putih habis dan tersangka tempelkan ditutup yang berwarna merah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memakai merk ALUFOS tersebut karena adanya permintaan dari konsumen namun Terdakwa tidak memiliki barang yang bermerek ALUFOS sehingga Terdakwa membuat sendiri merk tersebut dipercetakan dan menempelkan di produk tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, produk dengan merek ALUFOS Aluminium Phospide 56 TB yang dijual oleh Terdakwa memiliki persamaan yang dominan dengan merk terdaftar ALUFOS 56 TB milik PT. Yanno Agro Science Indonesia, dan persamaan yang dimaksud adalah jika kedua merk dibandingkan dan dilihat dari segi pelafalan dan jenis barang yang diperdagangkan sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa menggunakan merk ALUFOS Aluminium Phospide 56 TB dapat dikategorikan telah mennggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek ALUFOS 56 TB milik PT. Yanno Agro Science Indonesia;

Menimbang, bahwa penggunaan merek yang memiliki baik persamaan pada keseluruhan atau persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik orang lain akan berpotensi menimbulkan kesesatan/ kebingungan pada konsumen untuk memilih produk yang dimaksud (khususnya untuk produk yang sejenis, sehingga dari kesesatan/ kebingungan yang dialami oleh konsumen berpotensi menimbulkan kerugian pada pemilik merek terdaftar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *“dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan”* dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dapat memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut, dan disamping itu Terdakwa juga hendak menikah dalam waktu dekat sehingga kedepannya Terdakwa bisa hidup lebih baik lagi, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang meringankan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan bahwa terhadap pelanggaran dapat dikenakan hukuman berupa pidana penjara dan pidana denda ataupun dapat dikenakan salah satunya yaitu pidana penjara atau pidana denda, maka dengan menimbang tingkat kerugian yang ditimbulkan atas perbuatan Terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa lebih tepat terhadap perbuatan Terdakwa dijatuhi hukuman berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol obat racun tikus merek ALUFOS dengan tutup botol berwarna merah, 190 (seratus sembilan puluh) botol obat racun tikus merek ALUFOS dengan tutup botol berwarna merah, 10 (sepuluh) botol obat racun tikus merek ALUFOS dengan tutup botol berwarna merah, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini, dan oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol obat racun tikus merek ALUFOS dengan tutup botol berwarna putih, 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat merek ALUFOS AGRO 56 TB dan izin usaha, dan 2 (dua) botol obat racun tikus merek ALUFOS dengan tutup botol berwarna putih, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Dewandri Geofanny Sijabat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan pihak PT. Yanno Agro Science Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa masih sangat muda dan diharapkan dapat lebih berhati-hati lagi di kemudian hari sehingga terhindar dari segala tindak pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Guntur Aji Purnomo Bin Abdul Latif** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw*"

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/ atau jasa sejenis yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) botol obat racun tikus merek ALUFOS dengan tutup botol berwarna merah,
 - 190 (seratus sembilan puluh) botol obat racun tikus merk ALUFOS dengan tutup botol berwarna merah,
 - 10 (sepuluh) botol obat racun tikus merek ALUFOS dengan tutup botol berwarna merah,

Dimusnahkan;

- 1 (satu) botol obat racun tikus merek ALUFOS dengan tutup botol berwarna putih,
- 1 (satu) bendel fotokopi sertifikat merek ALUFOS AGRO 56 TB dan izin usaha,
- 2 (dua) botol obat racun tikus merek ALUFOS dengan tutup botol berwarna putih,

Dikembalikan kepada Saksi Dewandri Geofanny Sijabat;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 oleh Veni Mustika Endriastuti Triyogi Oktaviani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., dan Firmansyah Taufiq, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Basuki Ranggono, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Veni Mustika E.T.O., S.H., M.H.

Firmansyah Taufiq, S.H.

Panitera Pengganti,

Basuki Ranggono, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Ngw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------